



PENETAPAN

NOMOR 44/Pdt.P/2019/PA.Apn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan perkawinan yang diajukan oleh:

Fandi bin Aco Dg. Mapuji, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una Una, sebagai **Pemohon I**;

Asnita binti Muhajir Kuba, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una Una, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Para Pemohon) dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonannya bertanggal 05 Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan nomor register 44/Pdt.P/2019/PA.Apn. pada tanggal yang sama telah mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2019, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una Una;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Muhajir Kuba** dan dihadiri saksi

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah masing-masing bernama **Kisman** dan **Taras Muhayang** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Muh. Farel Fandi A. Dg. Mapuji**;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Fandi bin Aco Dg. Mapuji) dengan Pemohon II (Asnita binti Muhajir Kuba) yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2019 di Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una Una;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang pada tanggal 05 Desember 2019 nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Apn. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ampara selama empat belas hari;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dalam sidang, lalu Hakim Tunggal telah memberi penjelasan mengenai konsekwensi hukum dari permohonan tersebut namun Para Pemohon tetap meneruskan permohonannya, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan secara lisan bahwa status Pemohon I yang sebenarnya ketika menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai talak tetapi perceraian dengan isteri terdahulu tidak dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, yang dibuktikan dengan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang terpenuhi

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti bahwa domisili Para Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampara, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Ampara;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan selama empat belas hari sebelum dilakukan pemanggilan terhadap para pihak dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pelaksanaan sidang tersebut, sehingga menurut Hakim Tunggal secara formal telah terpenuhi maksud dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal 4 April 2006 sebagai dasar Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 April 2019 di Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una Una, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Muhajir Kuba** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Kisman** dan **Taras Muhayang** dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan seorang anak, dengan perubahan dalil secara lisan bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus sebagai duda cerai talak namun perceraian Pemohon I dengan isteri terdahulu tidak dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Para Pemohon beserta perubahan dalilnya, maka terbukti bahwa perceraian Pemohon I dengan isterinya yang terdahulu tidak dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, oleh karena itu maka perceraian antara Pemohon I dengan isterinya terdahulu, harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian Pemohon I dengan isterinya yang terdahulu, telah dinyatakan tidak sah, maka ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon I masih terikat tali perkawinan dengan isterinya yang terdahulu, dengan demikian maka perkawinan antara

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2019 adalah poligami liar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah poligami liar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut tidak boleh mendapatkan pengakuan hukum/legalitas hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Sugeng Efendi, S.H..** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Sugeng Efendi, S.H.

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 65.000,00 |

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp.	0,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00

J u m l a h : **Rp.111.000,00**

(seratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Drs.H. Hakimuddin

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)